

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. PKH adalah Program Keluarga Harapan yang dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan bagi keluarga penerima manfaat. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Desa Kias adalah sebuah desa di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengan Provinsi Kalimantan Selatan yang dulunya terdiri dari tiga desa yaitu Desa Tampuring, Desa Kias dan Desa Hiking, pada

tahun 2002 barulah ketiga desa tersebut dijadikan satu, yaitu Desa Kias. Desa Kias terbagi atas 9 (sembilan) RT dan 3 (tiga) RW dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.747 jiwa dari 487 kepala keluarga.

Penduduk di Desa Kias pada umumnya bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Bertani dan berkebun merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Desa Kias. Masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani dan berkebun terbagi menjadi dua, ada petani yang memiliki lahannya sendiri dan ada petani yang menggarap milik orang lain, dan sebagian kecil masyarakat di Desa Kias bergelut dibidang pemerintah (PNS) dan bidang perdagangan. Adapun jenis mata pencarian masyarakat di Desa Kias berdasarkan penajakan terdiri dari PNS, Pedagang, Petani, Tukang Bangunan, Buruh Tani, dan Buruh Bangunan.

PKH mulai dilaksanakan di Desa Kias pada tahun 2008, dengan jumlah penerima awal 48 orang. Pada awal program ini dilaksanakan dalam satu tahun hanya ada tiga tahap.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kias

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada koordinator, pendamping dan peserta PKH maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut :

a. Petugas Program Keluarga Harapan di Desa Kias

1. Identitas Responden

Nama : M. Raihan, S.H.I

Jabatan : Koordinator Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun Kerja : 2015

Bapak Raihan menjadi koordinator PKH di Kabupaten HST mulai tahun 2015 sampai sekarang. Menurut beliau bantuan PKH ini sedikit banyak bisa dikatakan mampu mengurangi beban masyarakat miskin, walaupun memang belum bisa sepenuhnya menghilangkan kemiskinan. Dalam proses penentuan anggota program PKH ini langsung diolah oleh pusat berdasarkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penambahan dan pengurangan anggota juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Proses penentuan anggota PKH ini melibatkan banyak pihak dan ada beberapa syarat mutlak yang harus di miliki untuk menjadi anggota PKH.

Proses awal penentuan anggota dilakukan oleh pendamping dengan berpegang dari data yang diajukan oleh desa, selanjutnya pendamping akan melakukan pertemuan awal dan melakukan validasi kepada calon penerima, setelah itu akan dilakukan koordinasi dengan koordinator dan disana data tersebut akan disaring siapa saja yang memang pantas menerima bantuan tersebut. Jika data calon penerima memenuhi syarat dan sudah dilakukan validasi, setelah itu akan dimasukkan ke data penerima PKH, jika data orang

tersebut non eligible maka dia tidak mendapat bantuan PKH, sebaliknya jika data yang di masukan ke data penerima PKH itu eligible maka dia akan ditetapkan sebagai penerima.

Bantuan PKH berbeda dengan bantuan sosial yang lain seperti baznas atau BLT, karena bantuan PKH ini memiliki syarat dan kriteria tertentu yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Bantuan PKH juga bisa digunakan untuk modal usaha asalkan pembagian uang tersebut sudah direncanakan, maksudnya uang yang diterima dari bantuan PKH sudah dihitung-hitung yang mana untuk membeli keperluan anak dan yang mana untuk keperluan pokok sehari-hari. Jika kedua hal tersebut sudah cukup dan masih memiliki sisa maka uang tersebut bisa digunakan untuk menambah modal usaha agar bisa menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Tidak dibenarkan jika semua uang bantuan digunakan untuk menambah modal usaha.

Kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria komponen kesehatan :
 - a. Ibu hamil/menyusui, dan
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun

2. Kriteria komponen pendidikan :

- a. Anak sekolah dasar/ Madrasah ibtidaiyah atau sederajat,
- b. Anak sekolah menengah pertama/ Madrasah tsanawiyah atau sederajat,
- c. Anak sekolah menengah atas/ Madrasah aliyah atau sederajat,
- d. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial :

- a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun,
- b. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.

Dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, desa Kias menjadi salah satu desa yang melaksanakan program keluarga harapan sejak tahun 2008, pendamping PKH di desa Kias adalah ibu Norlailani Rahmawati. Dari yang saya lihat implementasi PKH di desa Kias untuk pendamping sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan untuk mekanisme penyaluran bantuan PKH di desa Kias juga sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari pembukaan rekening penerima bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Program Keluarga Harapan sudah berjalan kurang lebih 12 tahun di Desa Kias, dalam implementasi program ini dalam hal pembukaan rekening penerima bantuan dilakukan secara kolektif sesuai data dari kementerian sosial. Bank penyalur melakukan percetakan KKS dan melakukan pembuatan dan pengiriman PIN *mailer*. Penyaluran dana bantuan dilakukan secara non tunai menggunakan sistem perbankan hal ini untuk mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi), mendorong agar keuangan eksklusif dan agar dana bantuan mudah dikontrol, mudah dipantau, serta mengurangi penyimpangan.

Untuk sosialisasi dan edukasi anggota penerima bantuan PKH di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pertama-tama dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Bank Penyalur kepada pemerintah daerah, dan agen bank penyalur akan mensosialisasikan kepada pendamping perdesa yang selanjutnya akan disampaikan kepada keluarga penerima manfaat program ini. Dalam sosialisasi dan edukasi yang dilakukan saat pertemuan akan dijelaskan bagaimana cara penarikan dana bantuan, jenis tabungan/kartu, maksimal transaksi dan fasilitas lainnya. Edukasi juga dilakukan oleh pendamping saat pertemuan, hal ini dilakukan agar memotivasi para anggota yang sudah mampu agar mau mengundurkan diri dengan kesadarannya sendiri. Dan memberikan masukan agar para penerima bisa lebih produktif dalam menggunakan dana

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada tahap pertama distribusi KKS ini dilaksanakan, bank penyalur dan kementerian sosial Kabupaten mensosialisasikan bantuan sosial non tunai PKH kepada agen dan keluarga penerima manfaat (KPM) yang baru. Kartu keluarga sejahtera diberikan kepada penerima bantuan PKH di desa Kias setelah dilakukan serangkaian proses validasi kepada calon penerima oleh pendamping. Kartu keluarga sejahtera ini sudah menjadi satu dengan data peserta PKH. Kartu Keluarga Sejahtera ini merupakan kartu kombo dengan fasilitas e-walet yang terdiri dari uang elektronik, kartu debit atau ATM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana bantuan sosial yang dapat digunakan untuk bertransaksi di agen e-warong.

Manfaat KKS ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menyimpan kouta bantuan sosial bagi penerima manfaat dari pemerintah
- 2) Uang elektronik, kartu debit atau ATM yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan mencairkan dana bantuan sosial.
- 3) Dapat digunakan untuk menabung dan melakukan penarikan uang tunai.

Proses penyaluran bantuan sosial PKH melibatkan banyak pihak, diantaranya kementerian sosial, Himpunan Bank Negara (Bank Himbara) dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Pencairan dana bantuan dapat dilakukan di agen bantuan sosial Bank Mandiri/ATM/Cabang Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Dana bantuan sosial PKH yang diberikan sesuai dengan

beban kebutuhan keluarga, yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapat dana bantuan yang berbeda.

Tabel 1.6 : Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No.	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 3.000.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 3.000.000
3	Bantuan peserta pendidikan SD/ sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 2.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Penarikan dana bantuan sosial PKH yang dulunya dicairkan melalui kantor pos sekarang dicairkan melalui ATM. Pencairan dana melalui ATM ini berlaku sejak akhir tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penarikan dana bantuan melalui ATM ini memiliki kelebihan yaitu memudahkan dalam pencairan dana tanpa harus menunggu seperti pencairan melalui kantor pos.

Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Proses rekonsiliasi

dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana bantuan yang meliputi ketepatan sasaran, jumlah, waktu, mutu dan administrasi. Melalui kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi ini proses yang berjalan bisa di pantau apakah sudah benar-benar dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya agar memastikan bahwa bantuan diterima oleh para penerima manfaat dan bantuan tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam mekanisme penyaluran dana bantuan PKH yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial. Pendamping PKH di desa Kias melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi penyaluran bantuan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang dilaksanakan secara berkala oleh Bank penyalur kepada kementerian sosial.

2. Identitas Responden

Nama : Norlailani Rahmawati, S.H.I

Jabatan : Pendamping PKH di Desa Kias

Tahun Kerja : 2008

Ibu Norlailani atau biasa dipanggil Ibu Ella menjadi pendamping PKH di Desa Kias mulai tahun 2008 sampai sekarang. Beliau selaku pendamping PKH di

desa Kias melakukan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali, dalam pertemuan tersebut beliau akan memberikan informasi dan sosialisasi mengenai PKH, dan mendata apakah ada anggota atau perubahan dalam keluarga para penerima manfaat. Dipertemuan ini juga para anggota penerima manfaat bisa saling bertukar informasi terhadap keluhan, kendala atau hal-hal yang kurang dipahami dalam program ini.

Dalam mengentaskan kemiskinan di desa Kias program ini sebenarnya dapat dikatakan sudah sedikit mampu dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini karena dari pertama PKH dilaksanakan di desa kias pada tahun 2008 terdapat banyak perubahan dari warga penerima bantuan, misalnya dari hal bangunan rumah yang dulu nya kurang layak sekarang sudah sangat layak untuk ditinggali. Dan seiring berjalannya waktu anak yang dulu mendapat dana bantuan PKH untuk biaya sekolah sekarang sudah bekerja sehingga bisa membantu keadaan ekonomi orang tua nya sehingga lebih baik.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk implementasi PKH di desa Kias dalam penarikan dana bantuan adalah karena dari tahun 2017 uang bantuan tidak dicairkan melalui kantor pos lagi melainkan dengan ATM hal ini membuat para penerima yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan ATM kesulitan untuk menarik dana bantuan dan tempat ATM yang terletak cukup jauh dari desa Kias, sehingga terkadang mereka harus meminta bantuan kepada anggota keluarganya atau orang yang bisa dipercaya dalam mencairkan

dana bantuan. Kendala lain yang ada di Desa Kias adalah kurangnya komitmen dari anggota untuk selalu ikut hadir dalam pertemuan setiap satu bulan sekali dan kurangnya kesadaran dari diri para penerima manfaat yang sudah mampu masih enggan untuk mengundurkan diri. Meskipun ada beberapa kendala tersebut, implementasi program keluarga harapan di desa Kias berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pusat. Setiap satu bulan sekali pendamping PKH di desa Kias melakukan pertemuan dengan para anggota penerima melakukan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan keluarga penerima bantuan, menyelesaikan permasalahan jika ada, memberikan informasi terbaru mengenai PKH, dan mendata apakah ada anggota atau perubahan dalam keluarga para penerima bantuan.

Selain beberapa kendala tersebut ada juga faktor pendukung sehingga program ini bisa berjalan dengan baik diantaranya adalah kerjasama yang baik antara pendamping dengan ketua kelompok, hal ini membuat koordinasi dengan mudah bisa dilakukan, ketua kelompok akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada anggota PKH yang lain tanpa harus pendamping yang turun langsung.

Dalam hal mengentaskan kemiskinan program ini bisa dikatakan dapat sedikit mengentaskan kemiskinan karena dapat meringankan beban para penerima manfaat, menurut peserta PKH walaupun uang bantuan pas-pasan untuk biaya anak, tapi sedikit banyak sudah membantu perekonomian. Untuk

ketepatan sasaran dalam program ini sebenarnya di desa Kias masih ada anggota penerima yang kurang tepat sasaran, meskipun dia masih memiliki komponen, tapi dalam hal ekonomi sudah bisa dikatakan sejahtera. Dan beberapa penerima di Desa Kias adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa. Tapi pihak pendamping tidak bisa asal mengeluarkan mereka sebagai penerima, sehingga hanya menunggu kesadaran mereka sendiri dengan terus memberi masukan dan motivasi agar yang memang sudah mampu mau mengundurkan diri secara suka rela. Kecuali mereka sudah tidak memiliki komponen secara otomatis mereka akan dikeluarkan dari anggota penerima.

Dalam hal kriteria sebagai penerima manfaat program ini semua penerima bantuan PKH di desa Kias sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pusat, yaitu memiliki komponen. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Desa Kias adalah Pendamping PKH di Desa Kias, ketua kelompok dan anggota PKH. Selain itu juga melibatkan Kepala Desa dan Perangkatnya.

Untuk program dari bantuan ini yaitu ibu hamil, lansia atau penyandang disabilitas memiliki kewajiban untuk memeriksakan kesehatannya pada tenaga medis. Bagi yang memiliki anak yang masih bersekolah maka harus mensekolahkan anaknya wajib 12 tahun. Untuk mengetahui para anggota sudah melaksanakan kewajibannya atau tidak pendamping akan melakukan monitoring

terhadap absensi para murid sekolah, jika kehadiran kurang dari 85% maka bantuan yang diterima akan ditangguhkan.

Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kias

1. Identitas Responden

Nama : Masiatul Aminah

Umur : 38 tahun

Tahun Anggota : 2017

Ibu Masiatul Aminah menjadi peserta PKH mulai akhir tahun 2017 sampai sekarang. Banyak manfaat yang di dapat oleh ibu Masiatul dari program ini karena bantuan ini sangat membantu beliau dalam mengurangi beban kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anak sehingga bisa sekolah kejenjang SMA. Uang bantuan yang diterima oleh Ibu Masiatul sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan anak, mulai dari membeli peralatan sekolah dan menambah sedikit uang jajan mereka, selain itu Ibu Masiatul juga menggunakan sedikit sisa uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan uang bantuan PKH ini anak-anak Ibu Masiatul bisa bersekolah sampai kejenjang SMA.

Menurut Ibu Masiatul di desa Kias ada beberapa penerima yang tidak tepat sasaran, hal ini karena ada beberapa penerima PKH di desa kias sudah memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, rumah permanen, dan memiliki perhiasan. Juga ada beberapa penerima PKH yang sejak awal PKH berjalan di Desa Kias sampai sekarang masih menerima bantuan tersebut, meskipun dia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil kerjanya sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Masiatul menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Masiatul memenuhi komponen pendidikan karena memiliki dua anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Masiatul untuk anak-anaknya adalah sebesar Rp. 2.900.000.

2. Identitas Responden

Nama : Misriah

Umur : 39 Tahun

Tahun Anggota : 2008

Ibu Misriah menjadi anggota PKH di desa Kias mulai tahun 2008 sampai sekarang. Manfaat yang di dapat beliau dari program ini adalah beliau bisa menyisihkan sedikit penghasilan suaminya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah anak sebagai tabungan dan memenuhi kebutuhan yang lain. Karena kebutuhan anak sudah bisa dipenuhi dengan uang bantuan PKH.

Uang yang diterima oleh Ibu Misriah digunakan sesuai dengan yang ditetapkan yaitu untuk kebutuhan anak, karena beliau menerima bantuan ini karena memenuhi komponen pendidikan. Dengan adanya bantuan ini satu anak dari Ibu Misriah sudah lulus sekolah menengah atas, dan sekarang sudah bekerja

sehingga bisa sedikit membantu perekonomian di keluarganya. Untuk kedepannya semoga program ini bisa membantu banyak warga miskin yang lain, sehingga semuanya memiliki kehidupan yang layak.

Untuk penerima manfaat program PKH di desa Kias menurut beliau sudah tepat, walaupun beberapa penerima memang memiliki rumah yang bisa dikatakan sejahtera tetapi dalam hal perekonomian masih lemah, karena rumah yang terlihat bagus bisa saja hasil dari warisan keluarganya bukan hasil dari kerja sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Misriah menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Misriah memenuhi komponen pendidikan karena masih memiliki satu anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Misriah untuk anaknya adalah sebesar Rp. 900.000.

3. Identitas Responden

Nama :Husnul Hatimah

Umur : 23 Tahun

Tahun Anggota : 2018

Ibu Husnul menjadi anggota PKH di Desa Kias mulai tahun 2018 sampai sekarang. Dengan adanya bantuan ini banyak manfaat yang didapat oleh ibu Husnul, uang bantuan PKH selain bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, sisa dari uang tersebut sedikit demi sedikit bisa menambah modal usaha ibu Husnul, sekarang beliau bisa berjualan dan menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memperbaiki ekonomi agar lebih sejahtera.

Ibu Husnul menggunakan uang bantuan PKH selain untuk kebutuhan anak, jika ada sisa juga digunakan untuk menambah modal usaha. Dengan terdaftar ibu Husnul sebagai penerima bantuan PKH, beliau yang dulunya hanya memiliki rumah yang sangat sederhana diusulkan untuk menjadi penerima bantuan rumah swadaya yang diberdayakan oleh pemerintah dengan anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga sekarang beliau punya rumah yang layak. Beliau berharap semoga bantuan ini selalu ada dan bisa membantu banyak warga miskin yang ada di Desa Kias, sehingga semuanya bisa sejahtera.

Untuk kelayakan sasaran anggota penerima program ini karena ibu Husnul termasuk orang baru di Desa Kias, dari Rt 1 sampai Rt 4 yang satu kelompok pertemuan dengan beliau ada beberapa yang bisa dikatakan sudah mampu dan tidak seharusnya menerima bantuan ini, karena memiliki lahan sendiri untuk berkebun, kendaraan bermotor lebih dari satu, rumah yang sudah sangat layak, dan penghasilan suaminya bisa dikatakan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Husnul menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Husnul memenuhi komponen kesehatan karena memiliki satu anak yang baru berumur 6 tahun. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Husnul untuk anaknya adalah sebesar Rp. 3.000.000.

4. Identitas Responden

Nama : Faujiah

Umur : 48 Tahun

Tahun Anggota : 2016

Ibu Faujiah menjadi anggota PKH di Desa Kias mulai tahun 2016 sampai sekarang. Dengan adanya bantuan PKH ini banyak orang yang kurang mampu seperti ibu Faujiah bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan layak walaupun beliau seorang janda. Meskipun memang tidak terbantu sepenuhnya tetapi sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anak-anaknya. Ibu Faujiah menggunakan uang bantuan ini untuk kebutuhan anak-anak dan sedikit juga digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Bantuan yang didapat oleh ibu Faujiah bisa membantu mensekolahkan anak-anaknya sehingga bisa sekolah

wajib 12 tahun. Beliau berharap semoga bantuan ini bisa meningkatkan perekonomian para penerimanya.

Dalam penerima bantuan ini ada beberapa penerima yang menurut beliau tidak tepat sebagai anggota penerima. Walaupun memiliki rumah yang sederhana tapi dalam hal perekonomian cukup sejahtera, dia bisa membiayai kebutuhan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja suaminya. Menurut ibu Faujiah ada juga anggota yang memang sesuai sebagai penerima tetapi menggunakan kartu keluarga lama untuk menerima bantuan ini. Yang seharusnya hanya menerima uang bantuan untuk satu tanggungan saja tapi malah untuk tiga orang tanggungan.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Faujiah menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Faujiah memenuhi komponen pendidikan karena memiliki satu anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Faujiah untuk anaknya adalah sebesar Rp. 1.500.000.

5. Identitas Responden

Nama : Misnawati

Umur : 33

Tahun Anggota : 2018

Ibu Misnawati menjadi anggota penerima bantuan PKH mulai tahun 2018 sampai sekarang. Sejak menerima bantuan PKH ini anak-anak beliau bisa sekolah sampai kejenjang SMA, selain itu bantuan ini juga membantu perekonomian di keluarga ibu Misnawati, karena dengan uang bantuan yang beliau terima setiap 3 bulan sekali bisa mengurangi beban untuk kebutuhan yang lain. Ibu Misnawati menggunakan uang bantuan ini sesuai yang ditetapkan misalnya untuk anak maka akan digunakan untuk anak.

Manfaat yang dirasakan oleh ibu Misnawati hampir sama dengan para penerima yang lain, selain anak-anaknyabisa bersekolah beliau juga menerima bantuan beras dan telur setiap satu bulan sekali karena terdaftar sebagai peserta PKH, hal ini tentu saja sangat membantu kebutuhan dikeluarga ibu Misnawati. Dengan demikian ibu Misnawati berharap semoga program ini selalu berjalan dan banyak membantu masyarakat kurang mampu dimana sajaagar kemiskinan bisa berkurang.

Menurut ibu Misnawati para penerima bantuan PKH di desa Kias bisa dikatakan sudah sesuai, karena semua memiliki komponen.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Misnawati menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Misnawati memenuhi

komponen pendidikan karena memiliki satu anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Misnawati untuk anaknya adalah sebesar Rp. 900.000.

6. Identitas Responden

Nama : Rusmila

Umur : 36 Tahun

Tahun Anggota : 2016

Ibu Rusmila menjadi anggota PKH dari tahun 2016 sampai sekarang. Banyak manfaat yang didapat oleh ibu Rusmila sebagai penerima PKH ini, selain mendapat bantuan uang setiap 3 bulan sekali beliau juga mendapat bantuan telur dan beras setiap bulannya. Hal ini membantu beliau dan keluarga sehingga bisa makan dan memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Uang dari bantuan ini digunakan ibu Rusmila untuk kebutuhan anak dan membelikan perlengkapan sekolah. Dengan adanya bantuan ini anak-anak ibu Rusmila bisa bersekolah dan kebutuhan hidup beliau dan keluarga menjadi lebih baik. Beliau berharap semoga bantuan PKH terus berjalan sehingga banyak warga miskin yang terbantu dengan adanya program ini.

Di desa Kias menurut ibu Rusmila masih ada penerima yang kurang tepat sasaran. Karena memang kalau masalah bantuan uang seperti ini jarang sekali ada

orang yang mau mengundurkan diri dengan suka rela agar berhenti menerima bantuan walaupun dia sudah bisa dikatakan sejahtera.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Rusmila menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Rusmila memenuhi komponen pendidikan dan komponen kesehatan karena memiliki dua anak yang masih sekolah dan balita. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Rusmila untuk anak-anaknya adalah sebesar Rp. 3.900.000.

7. Identitas Responden

Nama :Eka Susanti

Umur : 36 Tahun

Tahun Anggota : 2017

Ibu Eka Susanti menjadi anggota PKH di desa Kias mulai tahun 2017 sampai sekarang. Banyak sekali manfaat yang diterima oleh ibu Eka Susanti dan keluarga, diantaranya membantu memperbaiki ekonomi dan membantu ibu Eka susanti dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua uang bantuan yang diterima oleh ibu Eka Susanti digunakan untuk kebutuhan anaknya yang berjumlah tiga orang. Ibu Eka Susanti sangat bersyukur bisa menerima bantuan ini sehingga beliau bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya seperti

orang lain tanpa merasa kurang. Harapan ibu Eka Susanti untuk program ini adalah semoga program ini bisa membantu banyak masyarakat kurang mampu dimanapun itu.

Untuk penerima bantuan PKH di desa Kias ibu Eka Susanti mengatakan bahwa dalam setiap bantuan dalam satu desa pasti ada beberapa anggota yang tidak tepat sasaran. Beliau berkata demikian karena dari beberapa desa yang beliau tahu para masyarakat disana juga mengatakan kalau bukan hanya di desa Kias yang terdapat penerima yang kurang tepat sasaran tapi dikampung mereka juga ada.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Eka Susanti menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Eka Susanti memenuhi komponen pendidikan dan komponen kesehatan karena memiliki dua anak yang masih sekolah dan satu anak yang masih balita. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Eka Susanti untuk anak-anaknya adalah sebesar Rp. 5.900.000.

8. Identitas Responden

Nama : Siti Khadijah

Umur : 48 Tahun

Tahun Anggota : 2017

Ibu Siti Khadijah menjadi anggota penerima program ini pada tahun 2017 sampai sekarang. Dengan adanya bantuan ini bisa mengurangi beban ibu Siti Khadijah yang seorang janda untuk biaya sekolah anak-anaknya misalnya untuk biaya spp bulanan, untuk membeli baju dan untuk perlengkapan sekolah lainnya. Karena menurut ibu Siti Khadijah uang bantuan ini memang ditujukan untuk kebutuhan anak atau untuk lansia yang berumur 70 tahun keatas, jadi menurut beliau uang ini benar-benar harus digunakan untuk kebutuhan anak terlebih dahulu. Selain menerima uang bantuan setiap tiga bulan sekali ibu Siti Khadijah juga menerima bantuan sembako setiap satu bulan sekali yang tentunya sangat membantu beliau untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan ini membuat anak-anak beliau bisa bersekolah tanpa terlalu membebani ibu Siti Khadijah yang seorang janda.

Untuk penerima bantuan di desa Kias ibu Siti Khadijah kurang tahu apakah sudah tepat semua atau belum, tetapi beliau mendengar saat pertemuan dengan pendamping PKH di Desa Kias jika yang sudah merasa mampu lebih baik mengundurkan diri, dari penjelasan tersebut mungkin ada beberapa anggota yang memang sudah mampu tapi tidak mengundurkan diri. Terlepas dari hal itu ibu Siti Khadijah sangat bersyukur bisa menjadi salah satu penerima program ini dan semoga dengan adanya bantuan PKH ini para keluarga yang tergolong miskin bisa hidup dengan layak.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Siti Khadijah menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Siti Khadijah memenuhi komponen pendidikan karena memiliki satu anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Siti Khadijah untuk anaknya adalah sebesar Rp. 2.000.000.

9. Identitas Responden

Nama : Rusminah

Umur : 48 Tahun

Tahun Anggota : 2008

Ibu Rusminah menjadi anggota penerima bantuan PKH sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu ibu Rusminah dalam mencukupi kebutuhan anak-anak dan cucu beliau. Ibu Rusminah menggunakan uang bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak dan juga memenuhi kebutuhan cucunya. Dengan adanya bantuan ini dua anak ibu Rusminah sudah bekerja dan satu anak beliau sudah masuk perguruan tinggi.

Sejak tahun 2019 tanggungan ibu Rusminah hanya tersisa satu orang, yaitu cucu beliau yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Namun dalam hal ini ada beberapa kesalahan pada dana bantuan yang diterima oleh ibu Rusminah. Yang

seharusnya hanya untuk satu tanggungan malah masih untuk 4 tanggungan. Hal ini membuat beberapa penerima bantuan merasa tak terima dengan hal tersebut.

Untuk penerima bantuan PKH di desa Kias ibu Rusminah kurang tahu apakah sudah tepat atau tidak, karena beliau tidak terlalu memperhatikan penerima yang lain. Tetapi dalam setiap pertemuan pendamping PKH memang selalu memberi motivasi agar yang sudah merasa mampu lebih baik mengundurkan diri dengan kesadaran diri masing-masing.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Rusminah menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Rusminah memenuhi komponen pendidikan karena memiliki satu cucu yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Rusminah untuk cucunya adalah sebesar Rp. 900.000

10. Identitas Responden

Nama : Misrah

Umur : 45 Tahun

Tahun Anggota : 2017

Ibu Misrah menjadi peserta PKH mulai akhir tahun 2017 sampai sekarang. Semenjak mendapat bantuan ini banyak manfaat yang di dapat oleh ibu Misrah, misalnya sangat membantu beliau dalam mengurangi beban kebutuhan

keluarga dan kebutuhan anak-anak sehingga anak beliau bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Uang bantuan yang diterima oleh Ibu Misrah selain digunakan untuk kebutuhan anak juga digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Walaupun ibu Misrah menerima bantuan telur dan beras setiap satu bulan sekali tetapi karena banyak anggota keluarga yang ikut tinggal dirumah ibu Misrah membuat bantuan telur dan beras itu terasa kurang sehingga jika penghasilan suami beliau tidak mencukupi untuk menambah kebutuhan pokok, maka uang bantuan PKH inilah yang digunakan beliau untuk menambah biaya kebutuhan dapur. Walaupun seharusnya uang yang diterima sepenuhnya harus digunakan untuk kebutuhan anak-anak tapi karena mendesak beliau terpaksa menggunakan sedikit uang tersebut untuk kebutuhan yang lain.

Menurut Ibu Misrah di desa Kias ada beberapa penerima yang kurang tepat sasaran, hal ini karena mereka terlihat sudah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dari hasil pendapatan sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas ibu Misrah menerima bantuan PKH karena memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dari pusat dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh pendamping dan ibu Misrah memenuhi komponen pendidikan karena memiliki dua anak yang masih sekolah. Sehingga dana bantuan yang diterima oleh ibu Misrah untuk anak-anaknya adalah sebesar Rp. 3.900.000.

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa para penerima program PKH ini masing-masing memiliki kriteria seperti yang ditentukan oleh pemerintah sebagai penerima. Untuk program dari bantuan PKH ini sudah hampir semua dilaksanakan baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi penerimanya. Meskipun begitu masih perlu dilakukan evaluasi dari pendamping atau kementerian terkait program ini, karena masih adanya keidaktepatan sasaran serta tidak adanya jangka waktu seseorang dalam menerima program ini. Padahal jangka waktu untuk seorang penerima sangat penting untuk memacu masyarakat agar memiliki motivasi untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka supaya lebih baik dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut.

3. Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada didaerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Jaminan sosial berlaku untuk seluruh warga Negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan kepada penduduk miskin dalam menghadapi resiko sosial.

Tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari diberlakukannya perlindungan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diberlakukan sejak tahun 2007 di Indonesia, dan baru

dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Kias. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan pada bidang kesehatan dan pendidikan bagi peserta penerima yang diberikan secara tunai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Agar terwujudnya kesejahteraan dalam Islam mengentaskan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, dan jauh dari segala kezoliman.

B. Analisis Data

Penulis mengemukakan kesimpulan dari data yang telah diuraikan dan disajikan pada penyajian data kemudian dibandingkan dengan landasan teori yang berkenaan dengan implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias.

1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Akib, 2010, hal. 1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Bapak M. Raihan, S.H.I dan Ibu Norlailani Rahmawati, S.H.I selaku pendamping PKH di Desa Kias, maka

didapat hasil bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan dalam implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan Desa Kias sebagai berikut :

a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa dalam pembukaan rekening oleh para penerima bantuan sosial PKH di desa Kias dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembukaan rekening yang dimulai dengan pencetakan kartu, pembuatan PIN pengguna, dan laporan hasil proses pembuatan kartu dilakukan dengan semestinya.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi PKH bagi penerima dengan tahapan awal pembukaan rekening dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

b. Sosialisasi dan edukasi

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa sosialisasi dan edukasi PKH di desa Kias dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Bank Penyalur kepada pemerintah daerah, lalu mensosialisasikan kepada pendamping selanjutnya akan disampaikan kepada keluarga penerima manfaat program ini.

Edukasi juga dilakukan oleh pendamping saat pertemuan, hal ini dilakukan agar memotivasi para anggota yang sudah mampu agar mau

mengundurkan diri dengan kesadarannya sendiri. Dan memberikan masukan agar para penerima bisa lebih produktif dalam menggunakan dana bantuan.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses implelementasi PKH bagi penerima dalam tahapan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan dengan baik di Desa Kias.

c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu kombo dengan fasilitas e-walet yang terdiri dari uang elektronik, kartu debit atau ATM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana bantuan sosial yang dapat digunakan untuk bertransaksi di agen e-warong. Pada tahap pertama distribusi KKS ini dilaksanakan, bank penyalur dan kementrian sosial Kabupaten mensosialisasikan bantuan sosial non tunai PKH kepada agen dan keluarga penerima manfaat (KPM) yang baru. Kartu keluarga sejahtera diberikan kepada penerima bantuan PKH di desa Kias setelah dilakukan serangkaian proses validasi kepada calon penerima oleh pendamping.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses implelementasi PKH bagi penerima dalam pendistribusian KKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa dalam penyaluran dana bantuan PKH di Desa Kias terdapat beberapa pihak yang terlibat. Dana bantuan sosial PKH yang diberikan disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga penerima manfaat, yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapat dana bantuan yang berbeda-beda. Penyaluran dana bantuan dilakukan empat tahap dalam satu tahun yaitu setiap tiga bulan sekali. Penyaluran dana bantuan dapat dilakukan di agen bantuan sosial Bank Mandiri/ATM/Cabang Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses implemementasi PKH dalam hal mekanisme proses penyaluran dana bantuan sosial PKH dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan besaran dana bantuan disesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh setiap anggota penerima.

e. Penarikan dana bantuan sosial PKH

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa penarikan dana bantuan sosial PKH yang dulunya dicairkan melalui kantor pos sekarang dicairkan melalui ATM. Penarikan dana bantuan bisa dilakukan di agen bantuan sosial seperti Bank Mandiri/ATM/Cabang Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Penarikan dana bantuan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses penarikan dana bantuan sosial PKH di desa Kias dilaksanakan sesuai peraturan yang ditentukan yaitu melalui ATM bukan melalui kantor pos.

f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan dilaksanakan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kota sampai tingkat nasional. Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bantuan PKH di desa Kias dilakukan oleh pendamping langsung dan hasil diserahkan kepada operator untuk selanjutnya di pantau apakah sudah benar-benar dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya agar memastikan bahwa bantuan diterima oleh para penerima manfaat dan bantuan tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan di desa Kias dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan baik berupa wawancara dan observasi, maka didapat hasil bahwa pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan oleh pendamping PKH di Desa Kias.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kias dalam hal mekanisme penyaluran dana bantuan memang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan. Para penerima bantuan PKH di Desa Kias semuanya memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah sebagai penerima yaitu memiliki komponen. Besaran dana bantuan yang diterima sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima. Dalam hal ketepatan sasaran untuk penerima bantuan PKH di desa Kias masih ada yang kurang tepat sasaran, karena masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun masih tercantum sebagai penerima yang mendapat bantuan. Tentu hal ini menyebabkan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari program PKH.

Dalam hal mengentaskan kemiskinan, bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kias bisa dikatakan mampu mengentaskan kemiskinan, walaupun tidak sepenuhnya mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena sudah banyak terlihat perubahan dari para penerima bantuan ini, baik itu dari segi tempat tinggal ataupun keadaan ekonomi. Dengan adanya jaminan pendidikan anak-anak bisa bersekolah

sampai dengan jenjang yang lebih tinggi dari orang tuanya dulu, hal ini bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik dari pada kehidupan orang tuanya sekarang. Walaupun bantuan ini mampu mengentaskan kemiskinan, di Desa Kias para penerima yang sudah mampu masih enggan untuk mengundurkan diri. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidak tepatan sasaran, karena yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan sehingga masih banyak anggota penerima PKH di Desa Kias walaupun sebenarnya keadaan ekonomi di Desa Kias sudah membaik.

Kurangnya evaluasi dan jangka waktu yang tidak jelas dari pemerintah terkait penerima bantuan PKH menyebabkan masih adanya kesalahan dalam penetapan sasaran. Sebenarnya kunci utama atau tolak ukur keberhasilan dari kerja pendamping PKH adalah graduasi (pengunduran diri) KPM nya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendamping PKH bukan hanya memberi edukasi saat pertemuan satu bulan sekali tapi juga harus door to door meminta KPM PKH yang sudah mampu agar mengundurkan diri secara sukarela jika mereka sudah mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik setelah menerima bantuan ini. Dengan banyaknya yang graduasi maka akan terlihat bahwa dengan adanya bantuan PKH ini banyak masyarakat yang dulu nya memiliki keadaan ekonomi yang belum sejahtera sekarang sudah sejahtera dan keluarga miskin yang memang membutuhkan dapat menjadi anggota baru untuk mendapatkan bantuan ini. Sehingga secara nyata dapat terlihat bahwa bantuan PKH ini berhasil dalam pelaksanaannya di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan.

Selama hampir 12 tahun bantuan PKH di desa Kias jika masih banyak anggota penerima yang tercatat sebagai penerima, maka program bantuan ini perlu untuk dievaluasi apakah masih pantas untuk dilanjutkan atau tidak, karena percuma bantuan dilaksanakan jika tidak ada kemajuan dari penerima manfaat tersebut. Peran pendamping PKH sangat penting dalam hal ini, karena mereka bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai target program secara efektif.

2. Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Agar terwujudnya kesejahteraan, dalam Islam mengentaskan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, dan jauh dari segala kezoliman, implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1) Keadilan

Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Islam sangat menekankan sikap adil dalam aspek kehidupan, baik adil kepada Allah SWT, diri sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*(Q.S An-Nahl ayat 90)

Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah SWT sangat menekankan umat manusia untuk berlaku adil, termasuk adil dalam hal perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan dalam hal ini bertujuan agar kelayakan sasaran dapat secara merata agar tidak ada kesalahan dalam penentuan sasaran.

Pada penelitian ini keadilan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Kias masih belum menjunjung tinggi nilai keadilan, hal ini dapat terlihat dari masih adanya penerima yang bisa dikatakan sudah mampu masih menerima bantuan, bahkan dari tahap pertama PKH ini diberlakukan di Desa Kias. Dan dari tahap pertama batuan ini diberlakukan beberapa penerima adalah orang terdekat dari pejabat desa.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan pada Program Keluarga Harapan di Desa Kias belum sepenuhnya diterapkan. Jadi, implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias dalam perspektif ekonomi Islam masih belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan.

2) Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpin diharuskan untuk memiliki sikap tanggung jawab agar bisa amanah dalam mewujudkan kemaslahatan.

Dalam implementasi PKH di Desa Kias tanggung jawab yang diberikan oleh pendamping terhadap anggota penerima sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pusat, misalnya melakukan pertemuan awal dan validasi dengan terjun langsung kelapangan untuk menentukan anggota baru calon penerima dan melakukan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali. Para penerima PKH di desa Kias rajin mengikuti pertemuan dengan pendamping setiap satu bulan sekali, dan uang bantuan yang diterima oleh anggota PKH di gunakan sesuai dengan komponen yang dimiliki. Jadi dalam hal ini implementasi PKH dalam perspektif ekonomi islam dalam konteks tanggung jawab oleh pendamping dan anggota PKH di desa Kias sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

3) Jauh dari sifat dzolim

Dzalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya kebalikan dari sifat adil. Kedzaliman sama bertentangan dengan ajaran Islam. Kedzaliman termasuk perbuatan tercela yang memiliki bahaya sangat besar, bukan hanya bagi pelakunya tapi juga menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Apabila dalam program bantuan sosial seperti bantuan PKH tersebut masih kurang adil dalam menentukan sasaran penerima, maka hal itu bisa

mendzalimi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut yang merasa sudah berkecukupan agar mau melapor dan mengundurkan diri agar program ini dapat berjalan dengan baik dan disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan agar terhindar dari sifat dzalim, karena sifat dzalim sangat dimurkai oleh Allah sebagaimana dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 168 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka”* (Q.S An-Nisa ayat 168)

Berdasarkan analisis diatas, implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias dalam perspektif ekonomi islam dari segi tanggung jawab bisa dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, dan untuk keadilan masih kurang diterapkan, hal ini karena masih kurangnya kesadaran oleh para penerima PKH yang sudah sejahtera masih enggan untuk mengundurkan diri, sehingga yang seharusnya tidak menerima bantuan masih menerima bantuan, hal ini dapat menimbulkan kedzaliman kepada masyarakat yang memang kurang mampu tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.